



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Para Pemohon :

I Gede warsila. laki-laki, tempat lahir Denpasar 20 Agustus 1994, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, sesuai Nik. 5103052008940002 ;

Luh Ekayani. Perempuan, tempat lahir Badug, tanggal 26 Oktober 1993, Agama Hidu, Pekerjaan Ibu Rumah tangga sesuai NIK. 5103056610930005, Keduanya beralamat : Di Perumahan Taman Penta I C8 Lingk. Mekarsari Simpangan, Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kab. Badung, yang dilanjutkan sebagai : **Para pemohon :**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Pebruari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 1 Maret 2019 dibawah Register Nomor 195/ Pdt.P/ 2019 / PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa anak pertama dari pemohon yang dilahirkan di Tegal Cangkring pada tanggal 20 September 2014, anak laki-laki dari I GEDE WARSILA dan LUH EKAYANI sebagaimana dari bukti Akta Kelahiran No; 5101-LT-26032015-0011 tertanggal 06 April 2015 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana (Foto copy terlampir)
2. Bahwa anak pertama dari pemohon yang dilahirkan di Tegal Cangkring pada tanggal 20 September 2014, anak laki-laki dari I GEDE WARSILA dan LUH EKAYANI sebagaimana bukti dari Kartu Keluarga No. 5103052208160008 dengan No. NIK 5101022009140002 dengan nama I PUTU SORA ANANTA PUTRA yang lahir pada tanggal 20 September 2014 (Foto copy terlampir)
3. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anaknya adalah untuk kebaikan dari sang anak, karena dari kelahirannya sudah membawa nama dan agar kelak si anak tidak sakit – sakitan, karena itu disarankan oleh orang yang memahami nama tersebut untuk diganti.

Hal 1 dari 6 Halaman Penetapan nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kekehendaki oleh pemohon; I PUTU SORA ANANTA

PUTRA menjadi I PUTU MANTRA SANDIASA PUTRA.

4. Bahwa untuk pergantian nama seseorang menurut Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya pemohon ajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang untuk permohonan ini dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama anaknya dari nama asal "I PUTU SORA ANANTA PUTRA" diganti menjadi "I PUTU MANTRA SANDIASA PUTRA"
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Catatan Sipil kabupaten Badung untuk mencatat tentang pergantian nama anak pemohon tersebut pada Akta Kelahiran No. 5101-LT-26032015-0011 tercatat atas nama "I PUTU SORA ANANTA PUTRA" diganti menjadi "I PUTU MANTRA SANDIASA PUTRA".
4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Gede Warsila, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Luh Ekayani, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Gede warsila, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 5101-KW-02012015-0001, tertanggal 6 Januari 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5101-LT-26032015-0011, tertanggal 6 April 2015, diberi tanda P-5;

Hal 2 dari 6 Halaman Penetapan nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : I Nyoman Muliawan dan Ni Wayan Suparni masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN MULIYAWAN :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung dari Pemohon-1 ;
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa Para pemohon telah melangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu di Jembrana pada tanggal 6 Januari 2015, dan sudah mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jembrana ;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : I PUTU SORA ANANTA PUTRA yang lahir pada tanggal 20 September 2014 ;
- Bahwa Para pemohon ingin merubah nama anak Para pemohon yang semula bernama I PUTU SORA ANANTA PUTRA diganti menjadi menjadi I PUTU MANTRA SANDIASA PUTRA.
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon untuk kebaikan dari sang anak, karena dari kelahirannya sudah membawa nama, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : I PUTU SORA ANANTA PUTRA diganti menjadi menjadi I PUTU MANTRA SANDIASA PUTRA ;
- Bahwa atas Penggantian nama anak Para Pemohon maka pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

2. Saksi NI WAYAN SUPARNI:

- Bahwa saksi adalah ibu kandng dari Pemohon-2 ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon ;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri ;
- Bahwa Para pemohon telah melangsungkan perkawinannya secara Agama Hindu di Jembrana pada tanggal 6 Januari 2015, dan sudah mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jembrana ;

Hal 3 dari 6 Halaman Penetapan nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama : I PUTU SORA ANANTA PUTRA yang lahir pada tanggal 20 September 2014 ;

- Bahwa Para pemohon ingin merubah nama anak Para pemohon yang semula bernama I PUTU SORA ANANTA PUTRA diganti menjadi menjadi I PUTU MANTRA SANDIASA PUTRA.
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon untuk kebaikan dari sang anak, karena dari kelahirannya sudah membawa nama, kemudian Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar disarankan untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : I PUTU SORA ANANTA PUTRA diganti menjadi menjadi I PUTU MANTRA SANDIASA PUTRA ;
- Bahwa atas Penggantian nama anak Para Pemohon maka pihak keluarga maupun pihak lain tidak ada yang berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I PUTU SORA ANANTA PUTRA diganti menjadi menjadi I PUTU MANTRA SANDIASA PUTRA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-3 sampai dengan bukti P-5 yang telah didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak pertama Para Pemohon yang bernama I PUTU SORA ANANTA PUTRA sudah membawa nama dari kelahirannya, sehingga Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak tersebut menjadi I PUTU MANTRA SANDIASA PUTRA ;
- Bahwa terhadap perubahan nama tersebut keluarga besar tidak keberatan dan tidak pula melanggar adat budaya Bali;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran, sehingga perubahan nama tersebut harus dengan Penetapan Pengadilan;

Hal 4 dari 6 Halaman Penetapan nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa perubahan nama anak para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap" ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I PUTU SORA ANANTA PUTRA diganti menjadi menjadi I PUTU MANTRA SANDIASA PUTRA, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan, maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula I PUTU SORA ANANTA PUTRA diganti menjadi menjadi I PUTU MANTRA SANDIASA PUTRA ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Hal 5 dari 6 Halaman Penetapan nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 21 Maret 2019** oleh **Esthar Oktavi, SH.,MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Ni Putu Kermayati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.t.d.

T.t.d.

Ni Putu Kermayati,SH.

Esthar Oktavi, SH.MH

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Biaya Proses. | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.175.000,- |
| 4. Biaya PNBP Relas Panggilan | Rp. 5.000,- |
| 5. Redaksi penetapan..... | Rp. 5.000,- |
| 6. Meterai penetapan | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 19 September 2017, Nomor 535 /Pdt.P/2017/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : I NENGAIH KARTIKA (Pemohon) pada hari, Selasa, tanggal 26 September 2017, dengan perincian biaya sebagai berikut :

Panitera,

Mustafa Djafar, SH.MH.

NIP. 19720411 199203 1 001

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1.	Meterai	Rp.
	6.000,-	
2.	Upah tulis	Rp.
	2.600,-	
Jumlah ...		Rp. 8.600,-

Hal 7 dari 6 Halaman Penetapan nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Dps



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA, SH.
NIP. 19571231 197603 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **22 September 2016**, Nomor : 416/Pdt.P/2016/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan : I Wayan Ady Sumahartha (Pemohon) pada hari, SENIN, tanggal 26 September 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1.	Meterai	Rp.
	6.000,-	
2.	Upah tulis	Rp.
	2.100,-	

Jumlah Rp. 8.100,-

Hal 8 dari 6 Halaman Penetapan nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Dps



Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH

NIP. 196304 24 198311 1 001.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal **10 APRIL 2014**, Nomor : 119/Pdt.P/2014/PN.Dps. ini diberikan kepada
Hal 9 dari 6 Halaman Penetapan nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung RI KEPUTUTAN ASTUTI (Pemohon) pada hari : **SELASA**,

tanggal **15 APRIL 2014**, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Legalisasai.....

Rp.10.000,-

2. Upah tulis..... Rp.

2.100,-

3. Meterai Rp.

6.000.-

J u m l a h Rp. 18.100,-

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **20 MARET 2013**, Nomor : 253/Pdt.P/2013/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon : **I PUTU MULYADI** (Pemohon) pada hari : **SELASA**, tanggal **16 APRIL 2013**, dengan perincian biaya sebagai berikut

: -----

4. Legalisasai.....

Rp.10.000,-

Hal 10 dari 6 Halaman Penetapan nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp.

2.100,-

6. Meterai Rp.

6.000.-

J u m l a h Rp.

18.100,-

(delapan belas ribu seratus

rupiah)

- 4 -

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

Hal 11 dari 6 Halaman Penetapan nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id L NENGAH SARWA, SH.

NIP. 040016826

Hal 12 dari 6 Halaman Penetapan nomor 195/Pdt.P/2019/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)